



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PENYEDIAAN RUANG LAKTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN,
INSTANSI SWASTA DAN TEMPAT LAYANAN PUBLIK
DI KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan pertama dan utama bagi bayi dan merupakan hak setiap bayi, dari berbagai sudut pandang ilmiah dapat dibuktikan bahwa ASI merupakan makanan bayi terbaik dan ideal karena didalamnya mengandung semua zat gizi yang diperlukan dalam jumlah dan perimbangan yang tepat.
 - b. bahwa PNS Perempuan sekitar 51,9% (limapuluh satu koma sembilan persen) dari jumlah PNS keseluruhan di Kabupaten Pangandaran, dimana dalam aktivitas kesehariannya selaku pegawai dan penerima layanan publik tetap diperlukan peranannya untuk memberikan asupan gizi terbaik bagi bayinya dalam bentuk ASI;
 - c. bahwa untuk memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif dan memenuhi hak anak untuk mendapatkan ASI Eksklusif, sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu disediakan ruang laktasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, instansi swasta, dan tempat layanan publik;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012, tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam program pemberian ASI Eksklusif meliputi melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka pemberian ASI Eksklusif;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan Ruang Laktasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, Instansi Swasta dan Tempat Layanan Publik di Kabupaten Pangandaran.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
9. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Kesehatan Nomor: 48/men.PP/XII/2008, Nomor: PER.27/MEN/XII/2008, dan Nomor: 1177/Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 441);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 31);
12. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 70).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN RUANG LAKTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN, INSTANSI SWASTA DAN TEMPAT LAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN PANGANDARAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
5. Air Susu Ibu, yang selanjutnya disingkat ASI, adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.

6. Air Susu Ibu Eksklusif, yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif, adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
7. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (duabelas) bulan.
8. Laktasi adalah periode setelah kelahiran anak ketika susu diproduksi oleh payudara ibu akibat pengaruh hormon yang disebut oksitosin yang juga membantu menginduksi kontraksi selama persalinan.
9. Konseling adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu menyusui, ibu hamil, dan masyarakat yang mengalami masalah dalam memberikan ASI.
10. Konselor menyusui adalah tenaga terlatih, baik tenaga kesehatan atau bukan tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat pelatihan konseling menyusui.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penyediaan Ruang Laktasi bertujuan untuk:

- a. Memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif dan memenuhi hak anak untuk mendapatkan ASI Eksklusif; dan
- b. Meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, instansi swasta dan tempat layanan publik terhadap pemberian ASI Eksklusif.

BAB III DUKUNGAN PROGRAM AIR SUSU IBU EKSLUSIF

Pasal 3

- (1) PD, instansi swasta dan tempat layanan publik harus mendukung program ASI Eksklusif.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Penyediaan fasilitas khusus untuk menyusui dan atau memerah ASI;
 - b. Pemberian kesempatan kepada karyawan dan ibu yang sedang menyusui untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di tempat kerja;
 - c. Pembuatan peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif; dan
 - d. Penyediaan konselor menyusui.

Pasal 4

Selain dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), PD, instansi swasta dan tempat layanan publik harus membuat kebijakan yang berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui

untuk masyarakat, yakni:

- a. meminta hak untuk mendapatkan pelayanan inisiasi menyusui dini ketika persalinan;
- b. meminta hak untuk tidak memberikan asupan apapun selain ASI kepada bayi yang baru lahir;
- c. meminta hak untuk bayi tidak ditempatkan terpisah dari ibunya;
- d. melaporkan pelanggaran-pelanggaran kode etik pemasaran pengganti ASI;
- e. mendukung ibu menyusui dengan membuat tempat kerja yang memiliki fasilitas ruang menyusui;
- f. menciptakan kesempatan agar ibu dapat memerah ASI dan atau menyusui bayinya di tempat kerja;
- g. mendukung ibu untuk memberikan ASI kapanpun dan dimanapun;
- h. menghormati ibu menyusui di tempat umum;
- i. memantau pemberian ASI di lingkungan sekitarnya; dan
- j. memilih fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan yang menjalankan 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui.

Pasal 5

Dukungan PD, instansi swasta dan tempat layanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan kondisi kemampuan PD, instansi swasta dan tempat layanan publik serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan internal untuk para karyawan dan ibu menyusui.

BAB IV RUANG LAKTASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

PD, Instansi Swasta Dan Tempat Layanan Publik harus menyediakan ruang Laktasi sesuai dengan standar guna memberikan kesempatan bagi ibu yang bekerja di dalam ruangan dan/atau luar ruangan untuk menyusui dan/atau memerah ASI pada waktu kerja di tempat kerja.

Pasal 7

Dalam penyediaan Ruang laktasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PD, instansi swasta dan tempat layanan publik harus memperhatikan unsur-unsur:

- a. Perencanaan;
- b. Sarana dan prasarana;
- c. Ketenagaan; dan
- d. Pendanaan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 8

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan untuk mengetahui kebutuhan jumlah Ruang ASI yang harus disediakan, meliputi:

- a. Jumlah Pegawai perempuan hamil dan menyusui;
- b. Luas area kerja;
- c. Waktu/pengaturan jam kerja;
- d. Potensi bahaya di tempat kerja; dan
- e. Sarana dan prasarana.

Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana

Pasal 9

- (1) Ruang ASI dan konseling dapat berupa bangunan yang permanen atau ruang tersendiri atau bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang berada di PD, instansi swasta dan tempat layanan publik.
- (2) Ruang ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kesehatan termasuk menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar.

Pasal 10

Persyaratan kesehatan Ruang Laktasi dan Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) paling sedikit meliputi:

- a. Tersedianya ruangan khusus dengan ukuran paling kurang 3x4 m² (tiga kali empat meter persegi) dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui;
- b. Terdapat pintu yang dapat dikunci dan mudah untuk dibuka/ditutup;
- c. Lantai keramik/semen/karpet;
- d. Memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;
- e. Bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi;
- f. Lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan;
- g. Penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan;
- h. Kelembapan berkisar antara 30%-50% (tiga puluh per seratus sampai dengan lima puluh per seratus), maksimum 60% (enam puluh per seratus); dan
- i. Tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.

Pasal 11

- (1) Peralatan Ruang Laktasi dan Konseling paling sedikit terdiri dari peralatan menyimpan ASI dan peralatan pendukung lainnya sesuai standar.
- (2) Peralatan menyimpan ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Lemari pendingin (*refrigerator*) untuk menyimpan ASI;
 - b. Gel pendingin (*ice pack*);
 - c. Tas untuk membawa ASI perahan (*cooler bag*); dan
 - d. *Sterilizer* botol ASI.
- (3) Peralatan pendukung lainnya sesuai standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Meja tulis;
 - b. Kursi dengan sandaran untuk ibu memerah ASI;
 - c. Media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang ASI dan inisiasi menyusui dini (IMD) yang terdiri dari poster, foto, leaflet, booklet dan buku konseling menyusui;
 - d. Lemari penyimpanan alat;
 - e. *Dispenser* dingin dan panas;
 - f. Alat cuci botol;
 - g. Tempat sampah dan penutup;
 - h. Penyejuk ruangan *Air Conditioner* (AC) / kipas angin;
 - i. Tisu/lap tangan; dan
 - j. Bantal untuk menopang saat menyusui.

Pasal 12

- (1) Setiap PD, instansi swasta dan tempat layanan publik dapat menyediakan Tenaga terlatih Pemberian ASI untuk memberikan konseling menyusui kepada PNS baik karyawan maupun pegawai di lingkungan PD instansi swasta dan tempat layanan publik serta masyarakat yang membutuhkan pelayanan konseling tentang laktasi
- (2) Tenaga terlatih Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah mengikuti Pelatihan Konseling menyusui yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
- (3) Pelatihan konseling menyusui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah tersertifikasi mengenai modul maupun tenaga pengajarnya.
- (4) Pemberian konseling dapat dilakukan oleh tenaga motivator ASI dalam menyampaikan manfaat pemberian ASI Ekstusif antara lain berupa:
 - a. Peningkatan kesehatan ibu dan anak;
 - b. Peningkatan produktivitas kerja;
 - c. Peningkatan rasa percaya diri ibu;
 - d. Keuntungan ekonomis dan higienis; dan
 - e. Penundaan kehamilan.

Pasal 13

- (1) Setiap Ruang Laktasi dan Konseling pada PD, instansi swasta dan tempat layanan publik menyusui, harus memiliki struktur organisasi.
- (2) Susunan keanggotaan dalam struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Pelindung;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.

BAB V PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Hasil pelayanan ruang laktasi harus tercatat dalam buku registrasi.
- (2) Pelaporan pelayanan ruang laktasi harus bersinergi dengan program pelayanan ASI di Daerah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) PD, instansi swasta dan tempat layanan publik yang terkait dalam pemberian ASI melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penyediaan ruang laktasi dan konseling sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur organisasi terkait.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan untuk keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif meliputi:
 - a. Advokasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis peningkat pemberian ASI Eksklusif;
 - b. Monitoring dan evaluasi.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 16

- (1) PD, instansi swasta dan tempat layanan publik wajib menyediakan dana untuk mendukung peningkatan pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari PD, instansi swasta dan tempat layanan publik dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pendanaan untuk pengelolaan ruang laktasi dari PD, instansi swasta dan tempat layanan publik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilarang bersumber dari produsen dan distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 5 Maret 2020
BUPATI PANGANDARAN

Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 5 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/Cap

H. KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2020 NOMOR 26

